

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983.-

tentang
Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA;

Mengingat :

- Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya;
- Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No.0222b/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN).
 - Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- Di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Kotiga

- Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

- Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.-



MENGETAHUI
KEPALA SMAN 1 SUMBER

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.
Sekretaris Jenderal;
ttd.

Soetanto Winicrasento.

H. KOSNADIA, Spd. M.MPd.
dengan aslinya
A. BIDANG DIKEMAJU KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT
t.t.d.

SUPRAPTO SURADJI.
NIP. 130423584



No. TGL.
FOTO COPY / SALINAN
SAMA DENGAN ASLINYA
MENGESAHKAN:
KEPALA SEKOLAH

(SUHADI SAJIM, BA.)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggl/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit.Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawainan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan.
 Cap/ttd.

SOEJOTO S.H.
 NIP.:130317258

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.
 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Cap / ttd.

SUPRAPTO SURADJI.
 NIP.: 130428684.-

0. _____ TGL. _____
 MENGETAHUI
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA SMAN 1 SUMBER

No. _____ TGL: _____
 FOTO COPY / SALINAN
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 MENGETAHUI
 KEPALA SEKOLAH



SUHADI SALIM, BA.
 NIP. 130036920.

KOSNADMA, S.Pd, M.MPd
 NIP. 19600810 198303 1 017

**LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 9 Nopember 1983 No.: 0473/O/1983.**

No. 1 Propinsi 1 Nama Sekolah 1 Nama Sekolah Asal 1 L O K A S I 1 Mata Anggaran
1 KRI JAKARTA dst 1 /Induk 1 Kecamatan 1 Kabupaten 1

1. JAWA BARAT		2. JAWA BARAT	
Pembukaan		Pembukaan	
1.SMA Negeri 15 Bandung	Sukabumi	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
2.SMA Negeri Lembang	Lembang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
3.SMA Negeri Majalaya	Majalaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
4.SMA Negeri Cikalong Wetan	Cikalong W	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210
5.SMA Negeri Rajagaluh	Rajagaluh	Kabupaten Majalengka	09.1.2.1038.23.01.02.220
6.SMA Negeri Karangampel	Karangampel	Kabupaten Indramayu	09.1.2.1038.23.01.02.230
7.SMA Negeri 3 Cirebon	Kota Cirebon	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.231
8.SMA Negeri 2 Bekasi	Bekasi	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.232
9.SMA Negeri 2 Sukabumi	Sukabumi Sl.	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.233
10.SMA Negeri Jampangkulon	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.250
11.SMA Neg. Pelabuhanratu	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.340
12.SMA Neg. Sukahegara	Sukahegara	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.360
13.SMA Neg. 2 Serang	Serang	Kabupaten Serang	
14.SMA Neg. Lebuhan	Lebuhan	Kab. Pandeglang	
15.SMA Neg. Malilngping	Malilngping	Kabupaten Lebak	
16.SMA Neg. Sumber	Sumber	Kabupaten Cirebon	
1.SMA Neg. Padalarang	Padalarang	Kabupaten Bandung	

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN MENYALIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD PROP. JAWA BARAT
CAP. t.t.d.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN MENYALIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD PROP. JAWA BARAT
CAP. t.t.d.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN MENYALIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD PROP. JAWA BARAT
CAP. t.t.d.

SUPRATNO SUWARDI
NIP.: 130428684

MENGETAHUI
SOEJOTO, SH
NIP.: 130317111

FOTO COPY / SALINAN
MENGETAHUI:
SOETANTO WIRJOBRASANTO



KEPALA SEKOLAH
SUHADI SAJIM, BA.)